



P E N E T A P A N
Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

YAYASAN PENGAWASAN HUTAN DAN LINGKUNGAN RIAU, berkantor

di Jalan SM. Amin No. 112 B Pekanbaru diwakili oleh
Haris Marsal,S.H., selaku Pengurus Yayasan
Pengawasan Hutan dan Lingkungan Riau berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2022 terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal
18 Agustus 2022 dibawah register Nomor
276/SK/2022/ PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT;-----

Melawan

1. **ATHUR BEROWN**,beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 42 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----
2. **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, (Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 2, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 06 Juli 2022 Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Bkn tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 06 Juli 2022 Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Bkn tentang penentuan hari sidang pertama;-----

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 05 Juli 2022 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 06 Juli 2022, di bawah register perkara Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Bkn;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir, Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan

halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 43 /Pdt.G/LH/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Risalah Panggilan tanggal 11 Juli 2022, Risalah Panggilan tanggal 27 Juli 2022 dan Risalah Panggilan tanggal 28 Juli 2022;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Kuasa Penggugat secara tertulis tanggal 21 Juli 2022 telah menyampaikan surat permohonan pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dengan alasan : *terhadap surat gugatan Penggugat masih ada perbaikan*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan terhadap gugatannya tersebut pada tahap sebelum jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, maka terhadap pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat, oleh karenanya pencabutan perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Bkn tersebut adalah beralasan hukum (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan terhadap gugatan dalam perkara *a quo* adalah patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan untuk dihentikan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara *a quo* dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv. dan ketentuan dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata Register, Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Bkn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tertanggal 06 Juli 2022, dicabut;-----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dalam register;-----
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp.1.244.500, (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah); --

halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 43 /Pdt.G/LH/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada : hari **Kamis**, tanggal **25 Agustus 2022**, oleh kami : **Dedi Kuswara,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Syofia Nisra,S.H.,M.H.** dan **Ersin,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulmaini Vera,S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat;

HAKIM KETUA,

Dedi Kuswara,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA-II

HAKIM ANGGOTA-I

Ersin, S.H.,M.H.

Syofia Nisra,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Zulmaini Vera,S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Atk.....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	1.064.000,-
4. PNB.....	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	1.244.500,-

halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 43 /Pdt.G/LH/2022/PN Bkn.